

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menyebabkan di tetapkannya sanksi hukum berupa penderitaan (nestapa) bagi orang yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Dilahirkannya serangkaian aturan tersebut semata-mata berfungsi sebagai salah satu alat kontrol sosial di tengah masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang di luar dari ketentuan hukum positif dengan kata lain tindak pidana. Sehingga terciptanya keamanan hak yang melekat pada diri dan harta benda bagi tiap-tiap masyarakat oleh negara. Tindak Pidana yaitu suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang dengan di tanggapinya dengan suatu hukuman pidana. Makasifat-sifat yang ada disetiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.<sup>1</sup>

Hal yang memprihatinkan dari suatu tindak pidana ialah makin marak kejahatan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur, anak-anak perempuan ini sebagai objek komoditas (perdagangan) dan pemuas nafsu bejat (*aminalistic*) dari seorang dan kelompok tertentu yang menjalan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi berlipat ganda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Winjono prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika ditama, Bandung, 2003, hlm. 1

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Muhammad irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 7-8

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi bangsa selakannya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secaramemadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapa pun atau pihak manapun. Anak yang mulai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya di rawat, diasuh dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).<sup>3</sup>

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggungjawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggangrasa dan kemerdekaan.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat

---

<sup>3</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006, hlm. 18

<sup>4</sup>Darwan Prints, *Hukum Anak Indonsia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 103-104.

Indonesia. Diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih maraknya kejahatan terhadap anak dimana anak dijadikan sasaran predator seksual. Data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011-2016 terdapat 1.306 anak menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Sedangkan 1.709 anak tersangkut dengan masalah pornografi dan *cyber crime*. Kasus *trafficking* (perdagangan manusia) dan eksploitasi terdiri dari korban perdagangan, korban prostitusi online, korban eksploitasi seks komersial dan korban pekerja anak. Sedangkan kasus pornografi dan *cyber crime* terdiri dari korban kejahatan seksual online, pelaku kejahatan seksual online, korban pornografi dari media sosial dan pelaku kepemilikan media pornografi.<sup>6</sup>

Kemudian berdasarkan hasil pendataan ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking on Children for Sexual Purposes*) Indonesia sejak September 2016 sampai September 2017, ditemukan 508 anak telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia. Mirisnya, 67% diantaranya terjadi pada anak perempuan. Dari 339 anak perempuan yang menjadi korban ESKA, 50% merupakan kasus pornografi anak. Selain itu, 28% menjadi korban kasus prostitusi anak dan 21% lainnya adalah kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual.<sup>7</sup> Keadaan tersebut tentunya tidak sejalan dengan program pembangunan karakter bangsa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda

---

<sup>5</sup>Wagita Soetodje, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016

<sup>6</sup><https://khsblog.net/2016/09/04/daftar-statistik-kejahatan-terhadap-anak-tahun-2011-2016/> diakses tanggal 20 Januari 2018 Jam 20.00 Wib.

<sup>7</sup><http://lampung.tribunnews.com/2017/10/11/waduh-ada-339-anak-perempuan-indonesia-jadi-korban-eksploitasi-seksual-komersial-anak> diakses tanggal 21 Januari 2018 Jam 10.00 Wib.

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tindak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi:

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pengeksploitasian seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>8</sup>Ruslan renggong, *Hukum Pidana Khusus memaham delik delik diluar KUHP*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015 hlm. 265

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Setiap orang
2. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Eksplorasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah prostitusi anak, perdagangan anak dan pornografi anak.<sup>9</sup>

Eksplorasi anak di bawah umur untuk kegiatan prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat asas penting bahwa bagi perlindungan HAM yaitu pasal 65 Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dariberbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan adiktif lainnya.

---

<sup>9</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual*, Refika Aditama,Bandung ,2001, hal 7-8

Anak sebagai korban tindak pidana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual diatur dalam pasal 15 dan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 15 huruf (f) mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak tertera dalam pasal 59 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf (d) perlindungan khusus diberikan kepada anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual.

Pada kenyataannya, pengaturan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korbannya. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah, seperti contoh ketika publik dikejutkan dengan kematian Eno (18 tahun). Eno ditemukan tewas mengenaskan setelah diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya dan teman sekantornya sendiri dengan cara yang sangat

sadis.<sup>10</sup>Sebelum kematian Eno, juga telah terjadi beberapa kematian yang diakibatkan kekerasan seksual, seperti yang menimpa Yuyun (14 tahun), yang juga dibunuh dengan cara yang kejam setelah diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pemuda karena pengaruh minuman keras dan cara melakukannya sangat sadis.<sup>11</sup> Menyikapi hal tersebut, Presiden segera mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh anak.

Saat ini *Internet* bukan hanya dipandang sebagai kebutuhan, tetapi juga telah menjadigaya hidup masyarakat. *Internet* tidak hanya mempunyai sisi positif, seperti adanya *Email, Facebook, E-Banking* dan *E-Goverment*, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk di bidang kesusilaan, seperti *cyberporn, cyberprostitution, sex online* dan *cybersex*.<sup>12</sup>

Eksplorasi seksual melalui media *online* menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyaknya bisnis eksploitasi seksual saat ini didukung dengan semakin berkembangnya teknologi sehingga para pelaku bisnis dapat memanfaatkan sarana *internet* dalam bertransaksi dan penawaran. Dengan merebaknya kejahatan yang menggunakan teknologi komputer maupun *internet*, termasuk peredaran konten

---

<sup>10</sup><http://riausky.com/news/detail/20531/12-wanita-cantik-ini-ditemukan-tewas-mengenaskan-setelah-dibunuh-oleh-pacar-dan-teman-kencannya.html/2> diakses tanggal 24 februari 2018 jam 20.00 wib

<sup>11</sup><https://feed.merdeka.com/trend/yuyun-tewas-diperkosa-13-orang-hasil-visumnya-bikin-hati-pilu-1605029.html> diakses tanggal 24 februari 2018 jam 21.00 wib

<sup>12</sup>Perkembangan Dunia Internet, *KOMPAS*, 08 Juli 2015. diakses pada tanggal 18 Februari 2018 Pukul 08.21 WIB

pornografi maka pemerintah pada tahun 2008 membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1). pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 52 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

Meskipun telah diundangkan pada kenyataannya praktek penegakan hukum tersebut belum berjalan efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis eksploitasi seksual melalui media *online* dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol serta banyaknya cara yang dapat digunakan oleh pelaku untuk menghindari penegak hukum. Dan di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang



Pornografi diatur dalam pasal 30 jo. pasal 4 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dilihat dari rumusan pasal tersebut bahwasanya pengguna korban eksploitasi seksual, pelaku eksploitasi seksual baik orang yang menyediakan tempat untuk memudahkan perbuatan prostitusi itu dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pidana.

Kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak yang terjadi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang berhasil di ungkap ialah 1 kasus pada tahun 2015 dimana pada tahun tersebut berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor kota Padang melibat 2 orang anak.<sup>13</sup> Yang berhasil di ungkap Kepolisian Daerah Sumatera Barat dari tahun 2016-2018 yaitu pada tahun 2016 ada 1 kasus melibatkan 2 orang anak, tahun 2017 ada 2 kasus melibatkan 4 orang anak, dan tahun 2018 ada 2 kasus yang melibatkan 3 orang anak.<sup>14</sup>

Dari data di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan eksploitasi seksual yang terjadi di kota Padang telah menjadi perkara pidana yang serius terlihat dari tahun 2016 sampai 2018 kasus eksploitasi seksual yang melibatkan

---

<sup>13</sup>Sumber : Satreskrim Polresta Padang

<sup>14</sup>Sumber : Ditreskrim Polda Sumatera Barat

anak tidak lagi di di ungkap oleh Kepolisian Resor Kota Padang melainkan di tangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Adapun kronologi pengungkapan suatu kasus di Padang Sumatera Barat yaitu Kepolisian berhasil mengungkap jaringan prostitusi online anak di bawah umur dengan menggunakan aplikasi sosial media *Wechat*. Dua Tersangka berinisial H(28), dan JF (20) berhasil diamankan. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya informasi prostitusi online yang dilakukan kedua tersangka di Hotel Pangeran Beach di jalan Juanda, Kota Padang, Sumatera Barat. Merespons adanya laporan tersebut, petugas masuk ke jaringan aplikasi *WeChat* dan melakukan komunikasi dengan salah seorang muncikari atas nama H. Setelah dilakukan negosiasi, terjadi kesepakatan antara petugas dan tersangka dengan menyediakan empat orang wanita. Tepat pukul 11.00 WIB, setelah dipastikan tersangka sudah berada di dalam salah satu kamar, petugas segera melakukan penggerebekan. Menurut Direktur Reskrim Polda Sumbar, KombesPol Erdi Adrimurlan Chaniago, setelah mendapat informasi tersebut, petugas segera melakukan *undercover buying* dengan tersangka di Hotel Pangeran Beach. Saat itu, petugas menemukan 11 orang yang diantaranya enam orang perempuan dan empat orang laki-laki. Setelah didapati, kesebelas orang tersebut segera di giring ke Mapolda Sumbar untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 11 orang yang diamankan, empat diantaranya atas nama SE (19), EP (16), DSY (16) dan DBPU (16) merupakan anak di bawah umur. Selain ke 11 orang tersebut, juga mengamankan beberapa barang bukti uang tunai sebesar Rp1.694.000, alat kontrasepsi dan dua unit handphone. Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 76 ayat 1 jo pasal 88 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 2 jo pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>15</sup>

Mengingat bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan.

. Menurut pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi

---

<sup>15</sup><http://www.mitrapol.com/2017/04/prostitusi-online-dibawah-umur.html>. Di akses tanggal 7 Agustus 2017 Jam 20.00 Wib.

tindak pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan khusus guna mendapatkan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 59 ayat (1) berbunyi:

“Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diberikan kepada :Anak yang berhadapan dengan hukum.”

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
10. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. Pemberian pendidikan;
15. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan ”Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan ”Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);

3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan "Pelaksanaan putusan pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).<sup>16</sup>

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dandiadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>17</sup>. Sedangkan "bukti", dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "Penyidikan"

---

<sup>16</sup>Mardjono Reksodiputro, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, hlm. 84.

<sup>17</sup>Andi Hamzah, 2006. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 118.

diatur di dalam UU No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan lain di luar KUHAP.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahkan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Ketentuan Pasal 18 ini mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis lebih menitik beratkan kepada bagaimana cara penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah judul:

**“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi agar masalah yang



dalam lingkup tidak menyimpang dari sarannya. Adapun masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh penyidik Direktorat Reserch Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh penyidik Direktorat Reserch Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya penyidik Direktorat Reserch Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala-kendala terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh penulis di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh penyidik Direktorat Reserch Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemukan oleh penyidik Direktorat Reserch Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang di ambil oleh penyidik Direktorat Reserce Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala-kendala terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca hasil penelitian penulis. Secara garis besar penulis mengidentifikasi manfaat penelitian ini kedalam dua (2) bagian yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian serta kontribusi keilmuan pada civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya dalam bidang Kepolisian dalam penyidikan suatu tindak pidana. Serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh penyidik Direktorat Reserce Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum. Dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menambah literatur di beberapa perpustakaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap

anak.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan terhadap penegak hukum khususnya penyidik di Kepolisian.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori permasalahan yang akan terdiri dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup> Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima yang mana faktor tersebut saling

---

<sup>18</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5

berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 4) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- 5) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 6) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang. Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan kita sering mendengar “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan yang lainnya.

---

<sup>20</sup>*ibid*, hlm. 8.

## 2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kajian teoritis, penelitian ini juga didukung oleh kajian konseptual yang merumuskan defenisi tentang judul yang di angkat dan yang akan di jabarkan sebagai berikut.

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan, ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.<sup>21</sup>

### b. Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk

---

<sup>21</sup>Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm.70.

<sup>22</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: SinarGrafika, 2010), hlm. 33

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara tentang tindak pidana yang telah dilakukan dan serta siapa tersangkanya

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu "*Strafbaar Feit*" yang dapat diartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan aturan hukum pidana.

Menurut Simon "*Strafbaar Feit*" adalah kelakuan atau perbuatan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang bertanggung jawab. Sedangkan menurut Van Hammel pengertian tindak pidana "*Strafbaar Feit*" adalah kelakuan yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan.<sup>23</sup>

d. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,

---

<sup>23</sup>Moeldjano, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 140.

atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

e. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Direktorat Reserce Kriminal Umum

Direktorat Reserce Kriminal Umum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Ditreskrim bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrim menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan

umum;

4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda;
6. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.<sup>24</sup>;

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang di ajukan, digunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum(peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek dan melihat yang terjadi dilapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>25</sup> Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, secara lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>24</sup><https://reskrimumpoldasumbar.wordpress.com/> diakses tanggal 23 maret 2017 pukul 20.00 wib

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10 .



a. Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Di dalam penelitian hukum lazimnya jenis data dibedakan antara data primer dan data sekunder.<sup>26</sup>

1) Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian ini langsung dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan nara sumber yaitu dua orang penyidik Polri yang berada di bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat khususnya penyidik di Unit PPA Polda Sumbar yang menangani kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>27</sup> Data sekunder dapat di bagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>26</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 58

<sup>27</sup>*Ibid.*

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>28</sup> seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>29</sup>

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh dari penelitian ini langsung dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Data yang di peroleh dari penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan nara sumber yaitu dua orang penyidik Polri yang berada di bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm. 114.

<sup>29</sup>*Op. Cit*

menangani kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

## 2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data sekunder yang diolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku, literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

## 4. Teknik pengumpulan data

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Studi dokumen

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti di Direktorat Reserch Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang berkompeten sehubungan dengan judul penelitian yang penulis tulis untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka

mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi struktural yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu 2 orang penyidik Polri yang berada di bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat khususnya penyidik di Unit PPA Polda Sumbar yang menangani kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan dipersiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data yang dilakukan dengan cara *editing*,<sup>30</sup> yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### b. Analisis data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun secara sistematis

---

<sup>30</sup>Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 72.

dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktekkan, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 73.